



NOTARIS NURYATI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NO : C-289.HT.03.01-Th.2003, TANGGAL 5 MARET 2003

JLN. KI MAJA NO. 5E, WAY HALIM - BANDAR LAMPUNG

PHONE / FAX : (0721) 772080

SALINAN

Akta : **AKTA PENGALIHAN KOTA**

BINTENG TIMUR LAMPUNG

Tanggal : **14 Januari 2009**

Nomor : **12.1-**

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
YAYASAN BINTANG TIMUR LAMPUNG

Nomor:12.-

-Pada hari ini, Rabu tanggal empat belas Januari duaribu sembilan (14-02-2009).-----

-Jam 14.15 WIB (empatbelas limabelas Waktu Indonesia Barat).---

-Menghadap kepada saya, **NURYATI**, Sarjana Hukum, Notaris di Bandar Lampung, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :-----

-Tuan Doktorandus **SEBASTIANUS SISWANTO**, Warga Negara Indonesia, Guru, lahir di Ambarawa, 16 Januari 1952, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan DR Syamratulangi Gang Bungsu lingkungan III, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 000, Kelurahan Penengahan, Kecamatan----Tanjungkarang Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1871061601620005 ;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari para pendiri Yayasan demikian berdasarkan Notulen Rapat yang dibuat dibawah tangan tertanggal 30 (tigapuluh) Oktober 2008 (duaribu delapan) aslinya dilewatkan pada minuta akta ini ;-----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:-----

--Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai sejumlah Rp.15.000.000.- (limabelas juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan -----

--Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

